



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara;

Hasanuddin bin H Abdul Hamid Bintang, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Ammanagappa, Kelurahan Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayuliana Devi M, S.H., M.H., dan Mursalihin Ode Madi, S.H. Advokat atau Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum Ayuliana and Partners di Jl. Paccerrakkang, Perumahan Grand Rahmani Blok E-3, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siengkang dengan Nomor 588/SK/PA.Skg/XI/2019 tanggal 13 November 2019 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

melawan

Sumiati binti H. Abdul Hamid Bintang, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Padang Loloe, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA Usu, S.H., Hamdan Ali, S.H. dan Haslinda, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 663/SK/PA.Skg/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Hj. Saddiah binti Abd. Hamid Bintang, umur 75 tahun, pekerjaan penjahit Baju, Agama Islam, bertempat kediaman di Jl. Sungai Siwa (Pasar Mini) Siengkang, Kecamatan tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**;

M. Tawil bin Abd. Hamid Bintang, umur 70 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, bertempat kediaman di Padang Loloe Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1103/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 17 Juni 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita Peggugat;
3. Menetapkan H. Abd. Hamid Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2014;
4. Menetapkan:
 - 4.1 . Sumiati binti H. Abd. Hamid Bintang (Peggugat)

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 . Hasanuddin bin H. Abd. Hamid Bintang (Tergugat)
- 4.3 . Hj. Saddiah binti H. Abd. Hamid Bintang (Turut tergugat I); dan
- 4.4 . M. Tawil bin H. Abd. Hamid Bintang (Turut Tergugat II);
- adalah ahli waris H. Abd. Hamid Bintang.

5. Menetapkan;

5.1. Rumah Toko 1 unit (Ruko) sebanyak 1 petak, luas 4 m x 18 m, yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yang batas-batasnya sbb :

- Sebelah Utara : Rumah milik H Abd Rahim (Toko Asia)
- Sebelah Timur : Rumah Milik H. Abb Rahim (Toko Asia)
- Sebelah Selatan : Jalan Jawa
- Sebelah Barat : Rumah Milik Muhammad Nasrul/Hajeria dan

5.2. Kalung Emas seberat 50 gram, adalah harta warisan H. Abd. Hamid Bintang yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:

- 6.1. Sumiati binti H. Abd. Hamid Bintang (Penggugat), memperoleh bagian 1/6 dari harta warisan sebagaimana pada poin 5 tersebut di atas;
- 6.2. Hasanuddin bin H. Abd. Hamid Bintang (Tergugat), memperoleh bagian 2/6 dari harta warisan sebagaimana pada poin 5 tersebut di atas;
- 6.3. Hj. Saddiah binti H. Abd. Hamid Bintang (Turut tergugat I), memperoleh bagian 1/6 dari harta warisan sebagaimana pada poin 5 tersebut di atas;
- 6.4. M. Tawil bin H. abd. Hamid Bintang (Turut Tergugat II) memperoleh bagian 2/6 dari harta warisan sebagaimana pada poin 5 tersebut di atas;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris lainnya yang merupakan bagiannya sebagaimana pada poin 6 tersebut di atas tanpa ada beban di atasnya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau diadakan penjualan lelang terhadap harta warisan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hasilnya diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk menaati isi putusan tersebut;

9. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.921.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, akan tetapi isi putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Juni 2020;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut, Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan tidak dapat menerima putusan tersebut dan selanjutnya mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 1103/Pdt.G/2019/PA.Skg., tertanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan sebagai Terbanding, serta para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1103/Pdt.G/2019/PA.Skg. tertanggal 20 Juli 2020;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding, dan selanjutnya pihak Terbanding telah menanggapi permohonan banding tersebut yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sengkang telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding serta para Turut Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai relaas untuk itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang masing-masing tertanggal 15 Juli 2020 untuk Pemanding dan Terbanding namun, ternyata hanya Pembanding yang datang melakukan *inzage* sebagaimana Berita acara pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tertanggal 20 Juli 2020 yang lainnya tidak menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana terbaca dalam berkas perkara ini;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/2396/Hk.05/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1103/Pdt.G/2019/PA.Skg., yang dimohonkan banding tanggal 29 Juni 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A3/107/Hk.05/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 120/Pdt.G/2020/PTA. Mks, tanggal 27 Agustus 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan, yaitu putusan dijatuhkan pada tanggal 17 Juni 2020 yang dihadiri pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat/Pembanding akan tetapi isi putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Juni

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan selanjutnya permohonan banding diajukan pada tanggal 29 Juni 2020 sehingga permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar sebagai bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dilakukan dalam perkara *a quo* dengan menunjuk Drs. H. Muh. Arsyad S.Ag sebagai mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2019 upaya damai tersebut tidak berhasil dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan oleh karenanya penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat adalah para pihak yang memiliki **legal standing** dalam perkara ini, terhadap pertimbangan dan kesimpulan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya khususnya mengenai legal standing para pihak dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding atas pertimbangan Pengadilan Agama Sengkang yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan untuk mengajukan banding, merupakan pengulangan yang disampaikan dalam jawaban Pembanding dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan dengan jelas dan rinci oleh majelis hakim tersebut, diantaranya disebutkan bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Surat penetapan waris yang menghubungkan Penggugat dan Tergugat, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karena Sumiati binti H. Abd. Hamid Bintang selaku Penggugat adalah bersaudara dengan Hasanuddin bin Abd. Hamid Bintang yaitu seayah, sehingga keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Keberatan Tergugat/Pembanding terkait dengan eksepsi mengenai kurang pihak, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam "putusan sela" bahwa berhubung karena eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 395/K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolute atau relative diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui karena sudah benar dan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1103/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 17 Juni 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah, berita acara sidang dan alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Pengadilan tingkat

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

Apakah objek sengketa 1 sampai 4 adalah benar harta peninggalan al Marhum H. Abd. Hamid Bintang yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya ?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menganalisa secara cermat dengan pertimbangan yang komprehensif berkesimpulan bahwa semasa hidupnya H. Abd. Hamid Bintang mempunyai Ruko (rumah toko) 1 (satu) petak yang terletak di Jalan Jawa (objek sengketa 1) dan ruko 4 (empat) petak yang terletak di Jalan Ammanagappa (objek sengketa 2);

Menimbang, bahwa kemudian ternyata objek sengketa 1 dan 2 di atas (ruko yang terletak di Jalan Jawa dan ruko di Jalan Ammanagappa) telah dialihkan kepemilikannya kepada Hasanuddin (Tergugat) dengan dasar hibah sesuai akta hibah Nomor 313/PPATSTEMPEL/IV/2010 tanggal 27 April 2010;

Menimbang, bahwa kemudian timbul permasalahan, apakah dibenarkan pewaris semasa hidupnya menghibahkan sebagian besar dari hartanya kepada hanya 1 (satu) orang anak ? ;

Menimbang, terhadap permasalahan tersebut di atas, terkait masalah penghibahan objek sengketa sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam persidangan perkara ini telah mempertimbangkan dengan benar bahwa hibah yang dilakukan oleh H. Abd. Hamid Bintang atas objek sengketa 1 dan 2 bertentangan dengan hukum Syariat Islam sehingga oleh karena itu kedua objek sengketa 1 dan 2 dalam surat gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada status semula sebagai harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli warisnya sehingga pemberian atau hibah tersebut dinyatakan batal dan surat-surat yang berkaitan dengannya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena dipandang sudah benar dan telah dipertimbangkan secara

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh atau komprehensif mengenai asal usul harta benda yang menjadi objek sengketa dan karena telah dipertimbangkan secara benar maka putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 1103/Pdt.G/2019/PA.Skg., tanggal 17 Juni 2020 Miladiah bertepatan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah harus dipertahankan sehingga dengan putusan tersebut harus dikutakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara ini ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding karena gugatan ditolak yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan tingkat pertama, dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kaedah hukum syar'i yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1103/Pdt.G/2019/PA.Skg., tanggal 17 Juni 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Azis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Wirhanuddin., M.H. dan Drs. Sangkala Amiruddin., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 27 Agustus 2020, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Wirhanuddin, M.H.

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Azis, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian biaya :

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

H a s b i, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)